



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 07/Pid.B/2010/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HADI BIN BELADJAM
Tempat Lahir : Atambua
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/01 Juni 1970
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.12/RW.06, Dusun III Desa Tesbatan,
Kec. Amarasi,
Kab. Kupang
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Swasta

2. Nama Lengkap : OSIAS BANUNAEK
Tempat Lahir : Oenlasi
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/15 Oktober 1958
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.14/RW.07, Dusun IV Desa Tesbatan, Kec.
Amarasi,
Kab. Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

3. Nama Lengkap : MAKSEN LOPO
Tempat Lahir : Tesbatan
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/14 Mei 1970
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.01/RW.01, Dusun I Desa Tesbatan II,
Kec. Amarasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kupang

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

4. Nama Lengkap : DANIEL BAUNSELE

Tempat Lahir : Suni

Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/16 Oktober 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT.14/RW.07, Dusun IV Desa Tesbatan II,
Kec. Amarasi,

Kab. Kupang

Agama : Kristen Khatolik

Pekerjaan : Petani

5. Nama Lengkap : ABUD HORSAN

Tempat Lahir : Tenbira

Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/06 Maret 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT. 12/RW.06, Dusun III Desa Tesbatan I,
Kec. Amarasi,

Kab. Kupang

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Para terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2009 s/d tanggal 13 Juni 2009;
2. Penangguhan sejak tanggal 04 Juni 2009;

Para terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah melihat bukti-bukti;

Telah mendengar tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. menyatakan terdakwa I HADI BIN ALI BELADJAM, terdakwa II OSIAS BANUNAEK, terdakwa III MAKSEN LOPO, terdakwa IV DANIEL BAUNSELE, dan terdakwa V ABUD HORSAN bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (2) dan (5) Jo pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HADI BIN ALI BELADJAM, terdakwa II OSIAS BANUNAEK, terdakwa III MAKSEN LOPO, terdakwa IV DANIEL BAUNSELE, dan terdakwa V ABUD HORSAN masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 66 (enampuluh enam) lembar bantalangelondongan kayu mahoni dan 4 (empat) olahan kayu mahoni;
 - 1 (satu) unit cansow merk sthil warna merah;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan kayu yang dikeluarkan di Tebatan II dengan tanda tangan dan cap Kepala Desa Tebatan II disaksikan Ketua Lembaga adat Tesbatan II;
Dikembalikan kepada Petrus Raineti;
4. menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
Telah mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I HADI BIN ALI BELADJAM, terdakwa II OSIAS BANUNAEK, terdakwa III MAKSEN LOPO, terdakwa IV DANIEL BAUNSELE, dan terdakwa V ABUD HORSAN pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008, bertempat didalam kawasan hutan Sismeni- Sanam / Taman Hutan Raya Prof. Ir.Herman Yohannes, Desa Tesbatan II, Kec. Amarasi, Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa semula tempat / hutan tersebut adalah termasuk kawasan hutan lindung yakni kawasan / kelompok hutan Sismeni-Sanam berdasarkan SK-Menteri Pertanian Nomor: 183/Kpts/Um/3/1980, SK-Menteri Kehutanan Nomor: 768/Kpts/II/1996 dan Kepres RI Nomor: 80 tahun 1986, kemudian terdakwa I HADI BIN ALI BELADJAM hendak membutuhkan kayu untuk membangun rumah sekolah selanjutnya terdakwa I HADI BIN ALI BELADJAM menemui terdakwa II OSIAS BANUNAEK bersama terdakwa I HADI BIN ALI BELADJAM masuk kedalam hutan tersebut lalu terdakwa II OSIAS BANUNAEK menunjukkan 7 (tujuh) pohon gameline dan 5 (lima) pohon mahoni dan menjual kepada terdakwa terdakwa I HADI BIN ALI BELADJAM dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2008 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa I HADI BIN ALI BELADJAM menyuruh terdakwa III MAKSEN LOPO, terdakwa IV DANIEL BAUNSELE, dan terdakwa V ABUD HORSAN masuk kedalam hutan tersebut dengan membawa 1 (satu) buah sensor merk shtyl warna merah dengan tujuan menebang pohon mahoni dan pohon gemeline untuk membangun rumah sekolah karena sebelumnya terdakwa telah membeli kayu- kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari terdakwa II OSIAS BANUNAEK dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- , setelah berada didalam kawasan hutan tersebut terdakwa III MAKSEN LOPO dengan menggunakan sensor tersebut bersama-sama terdakwa IV DANIEL BAUNSELE dan terdakwa V ABUD HORSAN menebang kayu mahoni sebanyak 5 (lima) pohon dan gameline sebanyak 7 (tujuh) pohon, setelah pohon-pohon tersebut tumbang selanjutnya terdakwa III MAKSEN LOPO bersama-sama terdakwa IV DANIEL BAUNSELE dan terdakwa V ABUD HORSAN bersama - sama memotong menjadi kayu bantalan sebanyak 16 (enam belas) bantalan kayu mahoni dan 4 (empat) kayu balok mahoni, kemudian pada hari minggu, tanggal 14 Desember 2009 atas informasi dari masyarakat maka saksi Welem Ornay mendatangi melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut kepada Aparat Kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerusakan hutan dan lingkungan hidup sekitarnya;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam pasal 78 ayat (2) dan (5) Jo pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. PETRUS REINNATI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipolisi dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan pohon;

- Bahwa kejadian penebangan hutan tersebut diketahui saksi lewat laporan masyarakat bahwa para terdakwa ada menebang pohon didalam kawasan hutan Sismeni- Sanam/Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Yohannes, Desa Tesbatan II, Kec. Amarasi, Kab. Kupang;
- Bahwa menurut terdakwa II, pohon kayu tersebut merupakan miliknya lalu ia menjual kepada terdakwa I pohon gameline sebanyak 7 (tuju) pohon dan pohon mahoni sebanyak 5 (lima) pohon, selanjutnya terdakwa I meminta terdakwa III, IV, dan V untuk menebang pohon-pohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi untuk melihat lokasi penebangan pohon maupun melihat hasil penebangan bekas pohon yang sudah ditebang tersebut;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa II adalah pemilik pohon yang ditebang oleh terdakwa, namun menurut masyarakat pohon-pohon termaksud dalam kawasan hutan milik Negara;
- Bahwa awalnya lokasi tersebut dikelola oleh masyarakat dan hampir semua masyarakat bercocok tanam ditempat tersebut, namun pada tahun 1982 didekat lokasi tersebut dijadikan kawasan hutan milik Negara dan karena tidak diberi tapal batas sehingga masyarakat sekitar tetap mengelola tanah tersebut dan menanam pohon seperti jati, mahoni, dan gameline;
- Bahwa saksi tahu terdakwa II mempunyai surat keterangan kepemilikan kayu dan bukan ijin untuk menebang pohon sehingga berdasarkan surat keterangan tersebut kemudian Camat atau KRPH mengeluarkan ijin untuk menebang pohon;
- Bahwa yang mengeluarkan surat keterangan kepemilikan kayu adalah Kepala Desa;
- Bahwa sudah 3 (tiga) tahun saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tesbatan;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan ada keterangan yang benar, ada pula yang tidak benar;

2. TITUS REINNATI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipolisi serta membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tahu para terdakwa diajukan kepersidangan berhubungan dengan masalah penebangan pohon mahoni dan pohon gameline di Desa Tesbatan II, Kec. Amarasi, Kab. Kupang;
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang oleh para terdakwa adalah milik terdakwa II (OSIAS BANUNAEK) yang dibeli oleh terdakwa I (HADI BIN ALI BELADJAM), kemudian terdakwa I meminta terdakwa III (MAKSEN LOPO), terdakwa IV (DANIEL BAUNSELE), dan terdakwa V (ABUD HORSAN) untuk menebang pohon tersebut dengan menggunakan sebuah mesin sensor;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menebang pohon dan menurut saksi tidak perlu ijin karena pohon tersebut adalah milik terdakwa II Osias Banunaek;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lokasi penebangan pohon tersebut terjadi didalam kawasan hutan lindung, karena sejak dulu lokasi tersebut sudah dikelola oleh masyarakat sekitar untuk menanam berbagai macam tanaman jangka panjang dan tanaman jangka pendek dan sekitar tahun 1980 ada petugas dari kehutanan datang untuk mengukur lokasi tersebut tetapi setelah itu petugas tersebut tidak pernah datang kembali dan dilokasi tidak ada tapal batas mana yang menjadi kawasan hutan lindung sehingga masyarakat sekitar tetap bercocok tanam sampai saat ini;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah setempat atau petugas kehutanan kepada masyarakat sekitar tentang kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai SK yang menyatakan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung; Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

3. **BARNABAS RANBOKI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipolisi serta membenarkan keterangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para terdakwa diajukan kepersidangan berhubungan dengan masalah penebangan pohon mahoni dan pohon gameline di Desa Tesbatan II, Kec. Amarasi, Kab. Kupang;
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang oleh para terdakwa adalah milik terdakwa II (OSIAS BANUNAEK) yang dibeli oleh terdakwa I (HADI BIN ALI BELADJAM), kemudian terdakwa I meminta terdakwa III (MAKSEN LOPO),

terdakwa IV (DANIEL BAUNSELE), dan terdakwa V (ABUD HORSAN) untuk menebang pohon tersebut dengan menggunakan sebuah mesin sensor;

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menebang pohon dan menurut saksi tidak perlu ijin karena pohon tersebut adalah milik terdakwa II Osias Banunaek;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lokasi penebangan pohon tersebut terjadi didalam kawasan hutan lindung, karena sejak dulu lokasi tersebut sudah dikelola masyarakat sekitar untuk menanam berbagai macam tanaman jangka panjang dan tanaman jangka pendek dan sekitar tahun 1980 ada petugas dari kehutanan datang untuk mengukur lokasi tersebut tetapi setelah itu petugas tersebut tidak pernah datang kembali dan dilokasi tidak ada tapal batas mana yang menjadi kawasan hutan lindung sehingga masyarakat sekitar tetap bercocok tanam sampai saat ini;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah setempat atau petugas kehutanan kepada masyarakat sekitar tentang kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai SK yang menyatakan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung; Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

4. HABEL REINNATI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipolisi serta membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tahu para terdakwa diajukan kepersidangan berhubungan dengan masalah penebangan pohon mahoni dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon gameline di Desa Tesbatan II, Kec. Amarasi, Kab. Kupang;

- Bahwa pohon-pohon yang ditebang oleh para terdakwa adalah milik terdakwa II (OSIAS BANUNAEK) yang dibeli oleh terdakwa I (HADI BIN ALI BELADJAM), kemudian terdakwa I meminta terdakwa III (MAKSEN LOPO), terdakwa IV (DANIEL BAUNSELE), dan terdakwa V (ABUD HORSAN) untuk menebang pohon tersebut dengan menggunakan sebuah mesin sensor;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menebang pohon dan menurut saksi tidak perlu ijin karena pohon tersebut adalah milik terdakwa II Osias Banunaek;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lokasi penebangan pohon tersebut terjadi didalam kawasan hutan lindung, karena sejak dulu lokasi tersebut sudah dikelola masyarakat sekitar untuk menanam berbagai macam tanaman jangka panjang dan tanaman jangka pendek dan sekitar tahun 1980 ada petugas dari kehutanan datang untuk mengukur lokasi tersebut tetapi Setelah itu petugas tersebut tidak pernah datang kembali dan dilokasi tidak ada tapal batas mana yang menjadi kawasan hutan lindung sehingga masyarakat sekitar tetap bercocok tanam sampai saat ini;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah setempat atau petugas kehutanan kepada masyarakat sekitar tentang kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai SK yang menyatakan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung; Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

5. WELHELMUS LOMU NIFFU :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipolisi serta membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah penebangan pohon didalam kawasan hutan lindung Tahura;
- Bahwa kejadian penebangan terjadi pada hari kamis, tanggal 11 Desember 2008 sekitar pukul 10.00 wita di Desa Apren,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Amarasi, Kab. Kupang;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, namun saksi mendapat laporan dari Kepala Desa Apren dan saudara WELEM ORANAI bahwa telah terjadi penebangan pohon yang dilakukan oleh MAKSEN LOPO (terdakwa III), DANIEL BAUNSELE (terdakwa IV), dan ABUD HORSAN (terdakwa V) atas perintah dari HADI BIN ALI BELADJAM (terdakwa I) dan OSIAS BANUNAEK (terdakwa II);
- Bahwa saksi dilaporkan kejadian tersebut karena saksi adalah Kepala Resort Pengawasan Hutan Kecamatan Amarasi di bawah Dinas Kehutanan yang bertugas mengawasi dan memelihara hutan lindung tersebut;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh para terdakwa berupa pohon gameline sebanyak 7 (tujuh) pohon dan pohon mahoni sebanyak 5 (lima) pohon;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh para terdakwa tersebut merupakan milik Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut lalu saksi ketempat kejadian dan disana saksi melihat pohon yang sudah tumbang dan beberapa gelondongan kayu namun para terdakwa tidak berada ditempat tersebut kemudian saksi membuat laporan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa lokasi penebangan tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung (taman hutan raya) dimana rakyat dilarang untuk mengelola atau beraktivitas didalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa kawasan tersebut dekat dengan lokasi tempat tinggal penduduk, namun ada tapal batas yang membatasinya dan memang sebagian tapal batas sudah rusak dan belum diperbaiki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua penduduk sekitar mengetahui batas kawasan hutan lindung tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan ada keterangan yang benar dan ada pula keterangan yang tidak benar;

6. ELIAS HERE, Keterangan dibacakan, pada pokoknya :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penebangan pohon yang dilakukan oleh para terdakwa dalam kawasan terdakwa;
- Bahwa lokasi penebangan yang dilakukan oleh para terdakwa termasuk dalam kawasan hutan konservasi dan didalam hutan tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan penebangan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan kayu hasil hutan dan masuk kategori rimba campuran;
- Bahwa akibat penebangan pohon yang dilakukan oleh para terdakwa maka Negara mengalami kerugian fisik pada hutan (Okologi);
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui jika lokasi penebangan termasuk dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipolisi serta membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penebangan pohon yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2008 sekitar jam 10.00 wita di Desa Apren, Kec. Amarasi, Kab. Kupang;
- Bahwa yang menebang pohon adalah MAKSEN LOPO (terdakwa III), DANIEL BAUNSELE (terdakwa IV), dan ABUD HORSAN (terdakwa V);
- Bahwa yang menjadi korban akibat penebangan tersebut adalah OSIAS BANUNAEK (terdakwa II);
- Bahwa bermula ketika akan membangun sebuah sekolah dan memerlukan kayu, lalu terdakwa mendapat kabar bahwa OSIAS BANUNAEK (terdakwa II) menjual kayu namun kayu-kayu tersebut masih dalam bentuk pohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa mengecek ke lokasi dan disana terdakwa bertemu dengan kaur Desa bernama BARNABAS RANBOKI dan tokoh adat

- setempat bernama HABEL REINNATI yang mana setelah terdakwa tanyakan mereka mengatakan bahwa kayu/pohon tersebut memang benar milik dari OSIAS BANUNAEK (terdakwa II), kemudian terdakwa menemui OSIAS BANUNAEK (terdakwa II) dan menyepakati harga kayu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah kayu sampai ditangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyewa MAKSEN LOPO (terdakwa III), DANIEL BAUNSELE (terdakwa IV) dan ABUD HORSAN (terdakwa V) untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh para terdakwa berupa pohon gameline sebanyak 7 (tujuh) pohon dan pohon mahoni sebanyak 5 (lima) pohon;
- Bahwa kayu-kayu tersebut saat ini masih berada dilokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menebang pohon, karena yang mengurus ijin adalah penjual kayu/pohon yakni OSIAS BANUNAEK (terdakwa II);
- Bahwa terdakwa tidak tahu lokasi penebangan tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung dimana pada saat bertemu tokoh masyarakat setempat mereka mengatakan bahwa kayu/pohon tersebut adalah milik OSIAS BANUNAEK (terdakwa II);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa jika lokasi penebangan tersebut masuk dalam kawasan hutan yang dilindungi oleh Negara;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penebangan pohon yang terjadi pada hari kamis, tanggal 11 Desember 2008 sekitar jam 10.00 wita di Desa Apren, Kec. Amarasi, Kab. Kupang;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon adalah MAKSEN LOPO (terdakwa III), DANIEL BAUNSELE (terdakwa IV), dan ABUD HORSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa V) dan tidak ada yang menjadi korban karena pohon tersebut milik terdakwa II yang sudah dibeli oleh HADI BIN ALI BELADJAM (terdakwa I);

- Bahwa bermula ketika HADI BIN ALI BELADJAM (terdakwa I) akan membangun sebuah sekolah dan memerlukan kayu. Lalu ia datang menemui terdakwa dan membeli kayu milik terdakwa namun kayu-kayu tersebut masih dalam bentuk pohon. Kemudian disepakati harga kayu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu HADI BIN ALI BELADJAM (terdakwa I) membayar uang muka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah kayu sampai ditangannya. Selanjutnya terdakwa I menyewa MAKSEN LOPO (terdakwa III), DANIEL BAUNSELE (terdakwa IV), dan ABUD HORSAN (terdakwa V) untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh para terdakwa berupa pohon gameline sebanyak 7 (tujuh) pohon dan pohon mahoni sebanyak 5 (lima) pohon;
- Bahwa kayu-kayu tersebut saat ini masih berada dilokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menebang pohon karena pohon-pohon tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan berada dalam kebun terdakwa;
- Bahwa lokasi penebangan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung karena terdakwa sudah mengelola tanah tersebut serta tidak ada tapal batas kawasan hutan lindung dilokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa jika lokasi penebangan tersebut masuk dalam kawasan hutan yang dilindungi oleh Negara;

Terdakwa III :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penebangan pohon yang terjadi pada hari kamis, tanggal 11 Desember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 10.00 wita di Desa Apren, Kec. Amarasi, Kab. Kupang;

- Bahwa yang menebang pohon tersebut adalah terdakwa sendiri, DANIEL BAUNSELE (terdakwa IV), dan ABUD HORSAN (terdakwa V);
- Bahwa bermula saat HADI BIN ALI BELADJAM (terdakwa I) akan membangun sebuah sekolah dan memerlukan kayu. Lalu ia membeli kayu dari OSIAS BANUNAEK (terdakwa II) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun kayu-kayu tersebut masih dalam bentuk pohon. Kemudian HADI BIN ALI BELADJAM (terdakwa I) menyewa terdakwa untuk menebang pohon dan memotongnya dalam bentuk balok kayu dan HADI BIN ALI BELADJAM (terdakwa I) membayar terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter;
- Bahwa yang menjadi korban akibat penebangan tersebut adalah OSIAS BANUNAEK (terdakwa II);
- Bahwa pohon yang ditebang berupa pohon gameline sebanyak 7 (tujuh) pohon dan pohon mahoni sebanyak 5 (lima) pohon;
- Bahwa kayu-kayu tersebut saat ini masih berada dilokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa menebang pohon-pohon tersebut dengan menggunakan sebuah mesin sensor merk sthil;
- Bahwa terdakwa tidak tahu lokasi penebangan tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa jika lokasi penebangan tersebut masuk dalam kawasan hutan yang dilindungi oleh Negara;

Terdakwa IV :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penebangan pohon yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2008 sekitar jam 10.00 wita di Desa Apren, Kec. Amarasi, Kab. Kupang;
- Bahwa yang menebang pohon tersebut adalah terdakwa sendiri, DANIEL BAUNSELE (terdakwa IV), dan ABUD HORSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa V);

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban akibat penebangan tersebut;
- Bahwa bermula saat HADI BIN ALI BELADJAM (terdakwa I) akan membangun sebuah sekolah dan memerlukan kayu. Lalu ia membeli kayu dari OSIAS BANUNAEK (terdakwa II) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun kayu-kayu tersebut masih dalam bentuk pohon. Kemudian HADI BIN ALI BELADJAM (terdakwa I) menyewa MAKSEN LOPO (terdakwa III) untuk menebang pohon dan memotongnya dalam bentuk balok kayu dan HADI BIN ALI BELADJAM (terdakwa I) menyuruh terdakwa dan ABUD HORSAN(terdakwa V) untuk membantu MAKSEN LOPO (terdakwa III);
- Bahwa pohon yang ditebang berupa pohon gameline sebanyak 7 (tujuh) pohon dan pohon mahoni sebanyak 5 (lima) pohon;
- Bahwa kayu-kayu tersebut saat ini masih berada dilokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa menebang pohon-pohon tersebut dengan menggunakan sebuah mesin sensor merk sthil;
- Bahwa terdakwa tidak tahu lokasi penebangan tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa terdakw merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa jika lokasi penebangan tersebut masuk dalam kawasan hutan yang dilindungi oleh Negara;

Terdakwa V :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penebangan pohon yang terjadi pada hari kamis, tanggal 11 Desember 2008 sekitar jam 10.00 wita di Desa Apren, Kec. Amarasi, Kab. Kupang;
- Bahwa yang menebang pohon tersebut adalah terdakwa sendiri, DANIEL BAUNSELE (terdakwa IV);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban akibat penebangan tersebut;
- Bahwa bermula saat HADI BIN ALI BELADJAM (terdakwa I) akan membangun sebuah sekolah dan memerlukan kayu. Lalu ia membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dari OSIAS BANUNAEK (terdakwa II) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun kayu-kayu tersebut masih dalam bentuk pohon. Kemudian HADI BIN ALI BELADJAM (terdakwa I) menyewa MAKSEN LOPO (terdakwa III) untuk menebang pohon dan memotongnya dalam bentuk balok kayu dan HADI BIN ALI BELADJAM (terdakwa I) menyuruh terdakwa dan ABUD HORSAN (terdakwa V) untuk membantu MAKSEN LOPO (terdakwa III);

- Bahwa pohon yang ditebang berupa pohon gameline sebanyak 7 (tujuh) pohon dan pohon mahoni sebanyak 5 (lima) pohon;
- Bahwa kayu-kayu tersebut saat ini masih berada dilokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak tahu lokasi penebangan tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa jika lokasi penebangan tersebut masuk dalam kawasan hutan yang dilindungi oleh Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa III mengajukan saksi a de charge bernama ZAKARIAS REINATI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu para terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penebangan pohon yang terjadi pada hari kamis, tanggal 11 Desember 2008 sekitar jam 10.00 wita di Desa Apren, Kec. Amarasi, Kab. Kupang;
- Bahwa saksi melihat hal tersebut setelah adanya penebangan;
- Bahwa saksi tahu lokasi penebangan karena tempat tinggal saksi berdekatan dan saksi sering melewati lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi penebangan tidak berada dalam lokasi kawasan hutan lindung, Karena lokasi penebangan tersebut adalah kebun milik terdakwa II OSIAS BANUNAEK yang telah dikelola olehnya sejak tahun 1960 dan pohon yang ditebang adalah pohon yang ditanam oleh terdakwa II OSIAS BANUNAEK dan memang dekat lokasi tersebut ada kawasan hutan lindung namun tidak ada tapal pembatas dan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar yang berkebundilokasi tersebut tidak pernah dimarahi oleh petugas kehutanan;

- Bahwa setiap kali saksi melewati lokasi tersebut saksi melihat terdakwa II OSIAS BANUNAEK sedang bekerja didalam lokasi terdakwa II OSIAS BANUNAEK juga selalu membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada masyarakat sekitar yang melakukan penebangan pohon;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi tentang kawasan hutan lindung oleh petugas kehutanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 66 (enam puluh enam) lembar bantalan gelondongan kayu mahoni dan 4 (empat) olahan kayu mahoni;
- 1 (satu) unit cansow merk sthil warna merah;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan kayu yang dikeluarkan di Tesbatan II dengan tanda tangan dan cap Kepala Desa Tesbatan II disaksikan Ketua Lembaga Adat Tesbatan II;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun para terdakwa serta mengenal barang bukti tersebut sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti, karena bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2008 sekitar jam 10.00 wita di Desa Apren, Kec. Amarasi, Kab. Kupang telah terjadi penebangan pohon oleh terdakwa III MAKSEN LOPO, terdakwa IV DANIEL BAUNSELE, dan terdakwa V ABUD HORSAN;
- Bahwa pohon yang ditebang berupa pohon gameline sebanyak 7 (tujuh) pohon dan pohon mahoni sebanyak 5 (lima) pohon;
- Bahwa benar pohon-pohon tersebut akan digunakan kayunya oleh terdakwa I HADI BIN ALI BELADJAM untuk membangun sekolah;
- Bahwa benar terdakwa I HADI BIN ALI BELADJAM membeli pohon-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon tersebut dari terdakwa II OSIAS BANUNAEK dengan harga Rp. 1.400.000,- dimana terdakwa I terlebih dahulu memberi uang muka sebesar Rp. 400.000,- dan sisanya akan diberikan setelah terdakwa menerima kayu tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I meminta terdakwa III untuk menebang pohon-pohon dengan dibantu oleh terdakwa IV dan terdakwa V;
- Bahwa benar terdakwa III menebang pohon-pohon tersebut menggunakan mesin sensor merk sthil;
- Bahwa benar pohon-pohon yang ditebang termasuk dalam kawasan hutan lindung Sismeni- Sanam/Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Yohannes, Desa Tesbatan II, Kec. Amarasi, Kab. Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 78 ayat (5) Jo pasal 50 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan;
- 3) Tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang;
- 4) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hokum pidana menunjukkan kepada setiap orang/badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa-terdakwa dipersidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama HADI BIN ALI BELADJAM (terdakwa I), OSIAS BANUNAEK (terdakwa II), MAKSEN LOPO (terdakwa III), DANIEL BAUNSELE (terdakwa IV), dan ABUD HORSAN (terdakwa V) dimana ternyata identitas tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan;

Menimbang, bahwa unsure ini terdiri dari beberapa sub unsure yang masing-masing bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang pohon atau memungut hasil hutan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan

dalam hutan yang dapat merusak hutan seperti penebangan ataupun dengan cara merusak pohon atau mengambil anakan pohon ataupun hal-hal ini yang bias membuat ekosistem dalam hutan menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa terdakwa I Hadi Bin Ali Beladjam yang akan membangun sebuah sekolah dan membutuhkan kayu lalu menghubungi terdakwa II Osias Banunaek dan membeli pohon gameline sebanyak 7 (tujuh) pohon dan mahoni sebanyak 5 (lima) pohon dengan menyepakati harga Rp. 1.400.000,- ;

Menimbang, bahwa pohon yang akan dijadikan kayu tersebut selanjutnya oleh terdakwa I meminta terdakwa III Maksen Lopo untuk menebang pohon-pohon tersebut dan memotongnya dalam bentuk balok, dimana sebagai imbalan terdakwa I memberi kepada terdakwa III sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter;

Menimbang, bahwa terdakwa III dalam menebang pohon-pohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan mesin sensor merk sthil dan kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa IV Daniel Baunsele dan terdakwa V Abud Horsan untuk membantu terdakwa III menebang pohon-pohon tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V menerangkan mereka tidak tahu kalau pohon yang ditebang tersebut merupakan pohon yang termasuk dalam kawasan hutan lindung namun karena terdakwa II yang menyatakan pohon-pohon tersebut merupakan miliknya sehingga terdakwa I membeli dan kemudian menebangnya;

Menimbang, bahwa walaupun para terdakwa mendalilkan demikian namun Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa yang menebang pohon tersebut telah merusak hutan yang termasuk kawasan yang dilindungi oleh Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. unsur tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf e UU Nomor: 41 tahun 1999 ini adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk memberikan ijin;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa para terdakwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dimana menurut terdakwa I tidak ada ijin untuk menebang pohon karena terdakwa membeli pohon tersebut dari terdakwa II dan mengurus surat ijin adalah terdakwa II, sedangkan menurut terdakwa II bahwa dia tidak mempunyai ijin untuk menebang pohon karena pohon-pohon tersebut merupakan pohon yang ada dalam kebun milik terdakwa II dan terdakwa II juga mempunyai Surat Keterangan Kepemilikan Kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa II memiliki Surat Keterangan Kepemilikan Kayu tersebut tidak memungkinkan terdakwa II untuk menebang pohon karena Surat Keterangan tersebut hanya sebatas menerangkan adanya kepemilikan kayu dari terdakwa II dan bukan Surat Ijin Penebangan Pohon, sehingga perbuatan para terdakwa yang menebang pohon-pohon tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena tidak adanya ijin untuk melakukan penebangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Ade.4. unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini masyarakat bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku perbuatan yang ditentukan dalam pasal ini tidak hanya meliputi orang yang bertindak secara sendiri dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana, tetapi meliputi juga orang yang bertindak sebagai penyuruh atau memberi perintah kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan juga orang yang turut serta bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja peran yang ditentukan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa terdakwa I Hadi Bin Ali Beladjam yang memiliki 7 (tujuh) pohon gameline dan 5 (lima) pohon mahoni dari terdakwa II Osias Banunaek untuk dijadikan balok kayu perbuatan gedung sekolah lalu terdakwa I menyuruh terdakwa III Maksen Lopo untuk menebang pohon-pohon tersebut, selanjutnya untuk membantu terdakwa III, terdakwa I lalu meminta terdakwa IV Daniel Baunsele dan terdakwa V Abud Horsan membantu terdakwa III melakukan penebangan pohon-pohon tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah mesin sensor merk sthil, sehingga dengan demikian menurut majelis unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dan sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri para terdakwa, oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka para terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri para terdakwa tersebut sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan para terdakwa melanggar hukum;
- ❖ Perbuatan para terdakwa dapat merusak kawasan hutan lindung;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- ❖ Para terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan tujuan mulia yaitu untuk membangun/memperbaiki sekolah yang sudah rusak;
- ❖ Dilokasi kejadian tidak adanya tapal batas yang jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pembatas antara kawasan hutan dan masyarakat, serta kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, dipandang telah sesuai dengan tujuan pemindaan dan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, khususnya pasal 78 ayat (2) dan (5) Jo pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan terdakwa I HADI BIN ALI BELADJAM, terdakwa II OSIAS BANUNAEK, terdakwa III MAKSEN LOPO, terdakwa IV DANIEL BAUNSELE, dan terdakwa V ABUD HORSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan penebangan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang**";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
- 3) Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
- 4) Menjatuhkan pula kepada para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 66 (enam puluh enam) lembar bantalangelondongan kayu mahoni dan 4 (empat) olahan kayu mahoni;
 - 1 (satu) unit cansow merk sthil warna merah;Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan kayu yang dikeluarkan di Tebatan II dengan tanda tangan dan cap Kepala Desa Tebatan II disaksikan Ketua Lembaga adat Tebatan II;
Dikembalikan kepada yang berhak;

6) Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2010 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh kami **H. IMAM SU'UDI, SH.,MH;** Ketua Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **UMBU JAMA, SH;** dan **YUSWARDI, SH;** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum namun pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **EMELLYA ROHI KANA, SH;** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **JOSEPH UMBU HINA MARAWALI, SH;** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan dihadapan para terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

UMBU JAMA, SH

H. IMAM SU'UDI, SH.MH

YUSWARDI, SH



PANITERA PENGGANTI,

EMELLYA ROHI KANA, SH